



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050 / 138 A / TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2024**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
  - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja

Tahun 2024 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal,

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI



MANSUR HIDAYAT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050/238A /TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

No	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Camat Taman	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Taman	Anggota	
4.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Taman	Anggota	
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Taman	Anggota	
6.	Kasi Trantibum pada Kecamatan Taman	Anggota	
7.	Kasi Pelayanan pada Kecamatan Taman	Anggota	
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Taman	Anggota	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	NINGSIH, SE
10.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	CARINTO
11.	Pelaksana pada Kecamatan Taman	Anggota	UTOYO

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI



MANSUR HIDAYAT